



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 141 /VI.02/HK/2023**

TENTANG

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Disposisi Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Pada Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/2142c/V.01/DP.3/2022 hal Hibah Penambahan Lahan SMKN PP Lampung tanggal 20 Juli 2022;
2. Berita Acara Serah Terima Berupa Jalan dan Gapura Nomor : 890/3688/BAST/VI.05/2022 tanggal 28 November 2022;
3. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor : 524/2093/V.23/A.2/2022 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Gedung tanggal 04 November 2022;
4. Berita Acara Serah Terima Gedung Nomor : 524/2132/V.23/A.2/2022 tanggal 10 November 2022;
5. Berita Acara Serah Terima Pencatatan Berupa Tanah Nomor : 028/1312/BAST/V.22/A2/2022 tanggal 17 November 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dari Perangkat Daerah yang sebelumnya ke Perangkat Daerah yang baru, dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pengalihan Status sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-02 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lampung Selatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala SMKN-SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan) Lampung di Lampung Selatan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 141 / VI.02 / HK / 2023
TANGGAL : 10-02 2023

DAFTAR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SEBELUMNYA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / PENGELOLA SEKARANG	KODE BARANG	NO REGISTRASI	NAMA BARANG	LUAS (M ²)	ALAMAT	NILAI AKHIR (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1.3.1.01.01.04.001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	585	Jl. Teuku Umar Nomor 7 Kedaton Bandar Lampung	Rp. 450.000,00	
JUMLAH								Rp. 450.000,00	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 191 /VI.02/HK/2023
TANGGAL : 10-02 2023

DAFTAR PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SEBELUMNYA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / PENGELOLA SEKARANG	KODE BARANG	NO REGISTRASI	NAMA BARANG	PENGGUNAAN	ALAMAT	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1.3.3.01.01.01.001.2	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung Kantor	Jl. Tengku Umar, Bandar Lampung	1	Rp. 422.330.000,00	BIN
JUMLAH								1	Rp. 422.330.000,00	
1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG	1.3.3.04.01.05.002 Gapura	0000001	Gapura	Gapura Kantor Bandiklatda Motip Lpg	Jl. Raya Hj Mena Natar Lamsel	1	Rp. 163.815.000,00	SMKN PP
JUMLAH								1	Rp. 163.815.000,00	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI